



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 7/Pdt.G/2014/PN.Sp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 47 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan

Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : **I NYOMAN ALIT KESUMA, SH.,**

Advokat yang berkantor pada kantor Advokat “**TIRTA KAMANDALU**“, yang beralamat di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 17 Pebruari 2014 dengan Reg. Nomor: 09/SK/2014/PN.SP, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak: -----

----- **PENGUGAT** -----

M E L A W A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 48 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung,

dalam hal ini untuk diwakili oleh Kuasa Hukumnya

yaitu : **Dra. NENGAH SUPARSIH,SH.,** dan

I NYOMAN WINA,SH., Advokat yang beralamat

Kantor di Jalan Buana Raya, Perum Taman Buana

Permai Blok C No.10 Padangsambian Denpasar

Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

:06/SK-Pdt/PS-Low/III/2014 tertanggal 13 Maret

2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada

tanggal 13 Maret 2014 dengan Reg. Nomor:

17/SK/2014/PN.SP, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai pihak ----- **TERGUGAT** -----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak dipersidangan;-----

Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat
sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 17 Pebruari 2014, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 21
Pebruari 2014 dibawah register No. 7/Pdt.G/2014/PN.Sp., yang mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2000 bertempat di Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida
Pedanda Kemenuh ; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula
didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
tertanggal 20 Pebruari 2001, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan
akta perkawinan No. 210/ Capil/ 2001 ; -----

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua
orang anak masing-masing bernama :-----

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar,
pada tanggal 30 September 2000, sesuai dengan kutipan Akta
Kelahiran No. 276/ Ist/ Kik/ 2001/ 2000, tertanggal 7 Maret
2001 ; -----
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar,
pada tanggal 15 Desember 2005, sesuai dengan kutipan Akata
Kelahiran No. 355/ L.I/ Capil/ 06, tertanggal 27 Pebruari 2006 ;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan harmonis, rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang
saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, hidup rukun yang Penggugat
alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena setelah lahir anak
yang pertama rumah tangga Penggugat mulai goyah dengan sering terjadi
pertengkaran/ percekcoakan, bahkan pada saat itu Penggugat pernah tinggal di
rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 7 bulan hal ini disebabkan
karena prilaku Tergugat yang kasar dan suka marah-marah ; -----

5. Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan, Penggugat
berusaha dan berupaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut, seperti
pada saat anak Penggugat yang pertama sakit dan masuk rumah sakit, pada
saat itu Penggugat mau kembali lagi ke rumah Tergugat karena Tergugat
berjanji akan berubah, tidak kasar lagi, tidak marah-marah dan mau berusaha
mencari kerja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah Tergugat ternyata perilaku Penggugat tidak berubah tetap kasar dan suka marah-marah serta tetap tidak mau bekerja, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dengan kata-kata yang kasar serta mengungkit-ungkit masalah kepulangan Penggugat yang lalu ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap mengalah dan berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat ; -----
7. Bahwa sampai anak kedua Penggugat lahir pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi karena perilaku Tergugat yang kasar, suka marah-marah dengan membentak-bentak Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan mulai saat itu sekitar tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tidur bersama lagi ; -----
8. Bahwa setiap adanya pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik demi mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut, tetapi tidak pernah berhasil dan seringkali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menemukan jalan buntu, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama untuk meneruskan kehidupan berumah tangga ; -----
9. Bahwa selain sering terjadinya percekocokan/ pertengkaran, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri, pisah ranjang (tidak ada hubungan lahir bathin) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974) ; -----
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak akan ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak akan mungkin tercapai/

terwujud ; -----

11. Bahwa dari sejak anak-anak Penggugat lahir sampai sekarang Penggugatlah

yang mengasuhnya serta kebutuhan dan/ atau keperluan anak-anak

Penggugat, Penggugatlah yang membiayai, oleh karena itu sudah sepatutnya

hak asuh atas anak-anak tersebut ada pada Penggugat ; -----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan

segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan

Negeri Klungkung/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal

27 Mei 2000 bertempat di Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida

Pedanda Kemenuh adalah sah ; -----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

yang dilangsungkan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu tanggal

27 Mei 2000 bertempat di Kabupaten Klungkung sebagaimana telah pula

didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,

sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. No. 210/ Capil/ 2001 sah putus

karena **PERCERAIAN** ; -----

4. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat yang berhak untuk

mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di

Denpasar, pada tanggal 30 September 2000, sesuai dengan kutipan Akta

Kelahiran No. 276/ Ist/ Kik/ 2001/ 2000, tertanggal 7 Maret 2001 dan

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal

15 Desember 2005, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 355/ L./

Capil/ 06, tertanggal 27 Pebruari 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klungkung untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama **I NYOMAN ALIT KESUMA, S.H.**, dan untuk Tergugat juga datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama **Dra. NENGAH SUPARSIH, S.H.**, ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator Sdri. **NI GUSTI MADE UTAMI,SH.**, berdasarkan Penetapan No.7/Pdt.G/2014/PN.Sp. dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Upaya Mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator **NI GUSTI MADE UTAMI,SH.**, yaitu Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarapura;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah didalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Kuasa Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 2 Mei 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Antara Penggugat dengan tergugat merupakan suami istri yang sah dan didalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah melahirkan dua orang anak yaitu;-----

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

Selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mempunyai Harta bersama (guna kaya) berupa;-----

- a. Sebuah rumah/bangunan permanen beserta tanahnya terletak di JL. Gunung Muliawan Perumnas monang maning;-----
- b. Sebuah mobil Toyota Avansa th 2008 DK 1244 AG;-----
- c. Dua Buah Sepeda motor : Kharisma DK 7018 AJ dan Supra X DK 5212 CG;-----

2. Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu sejak semula menempati rumah pemberian dari orang tua tergugat yang senilai Rp. 32.000.000.000(tiga puluh dua milyar rupiah) terletak di Jl. Danau Tamblingan 55 Sanur, Denpasar sehingga hidup tenang dan damai. Disamping hal itu tergugat mengelola rumah sewaan(home stay) milik pribadi sebanyak 30 unit. Selama hidup berumah tangga selalu mencukupi, sejahtera tidak kekurangan sesuatu yang berlebihan ditambah limpahan kasih sayang dan kemurahan hati dari orang tua Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan adanya kesepakatan bersama Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri maka Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja di Bank Swasta (Bank BCA). Di dalam Penggugat mengembangkan kariernya itu waktunya sepenuhnya habis dari jam 07.00 pagi hingga jam 19.00 wita malam setiap minggunya untuk kegiatan pekerjaannya di kantor BCA. Demi menunjang karier istri tergugat selalu memotivasi, mendukung dan demi kesejahteraan moril dan materiil kehidupan anak buah hati, permata hati tergugat maka tergugat bertindak sebagai Bapak Rumah Tangga, mengasuh anak-anak, menyiapkan makanan dan mengantar jemput dan sekolahnya, dan memberi bimbingan belajar di rumah tambahan lagi kesibukan tergugat antar jemput untuk kegiatan-kegiatan anak mengikuti les atau kegiatan lainnya. Kenyataannya bahwa Penggugat sama sekali tidak ada waktunya untuk mengasuh anak-anak. Hal ini telah terjadi sejak kedua anak lahir;-----
4. Namun kebahagiaan hidup anak-anak dan keluarga tergugat tiba-tiba sirna bagaikan disambar petir disiang bolong karena ulahnya Penggugat tanpa adanya percekcoakan atau pertengkaran apapun maka pada akhir Nopember 2013 pada saat tergugat ke Klungkung menghadiri upacara agama dan pada sore harinya Tergugat kembali kerumah di Sanur dengan kaget Tergugat mendapati rumah kosong, tidak ada anak-anak dan Penggugat. Begitu pula barang-barang hilang yaitu sebuah mobil avansa DK 1244 AG, sebuah sepeda motor supra X DK 5212 CG beserta alat-alat perlengkapan dapur dan lainnya. Tergugat berkali-kali menelpon penggugat tidak bisa dihubungi. Tergugat serta merta mencari tahu kerumah orang tua penggugat dan tergugat tidak diperbolehkan masuk oleh ipar tergugat, melalui perdebatan alot lalu tergugat temui anak-anak berada disana dan dilarang menemui tergugat juga mertua bersama dengan ipar tergugat disana melarangnya tergugat berkomunikasi dengan penggugat dan juga anak-anak, maka terpaksa tergugat menahan diri dan kemudian pergi meninggalkan mereka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selang beberapa hari kemudian anak tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT pulang kerumah di Sanur menemui Tergugat dan menyatakan tidak mau lagi ikut ibunya (Penggugat) dan ia tidak senang tinggal dengan ibunya. Anak tergugat menceritakan bahwa adiknya itu diajari oleh ibunya agar benci kepada Bapaknya (Tergugat) dengan menjelek-jelekan tak ubahnya Penggugat mencuci otak anak kecil, namun ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sudah duduk dibangku SMP itu sudah bisa memilah dan memilih sehingga ia nekat pergi dari ibunya mencari bapaknya(Tergugat) dan sampai sekarang ini ikut bersama tergugat dan tergugat yang setiap harinya antar jemput dari sekolahnya. Sedangkan anak tergugat yang kedua yaitu ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih duduk dibangku SD itu diantar jemput kesekolah dengan menyewa ojek sepeda motor, yang niscaya keadaan jiwanya merana, terbukti keadaan pisiknya mengurus. Adalah realita bahwa Penggugat demi kariernya dan kesibukannya seharian penuh bekerja di Bank BCA adalah sudah pasti tidak bisa mengasuh anak karena tidak punya waktu mengurus anak lagi;-----
6. Dari rangkain fakta terurai diatas maka ternyata pula bahwa mobil Avansa DK 1244 AG telah dijual tanpa persetujuan dari Tergugat. Disamping itu pula ternyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu melakukan pencurian terhadap harta bersama tersebut diatas. Jelaslah Penggugat telah melakukan perbuatan kejahatan dalam rumah tangga(KDRT);
7. Dalil gugatan penggugat yang menyatakan cekcok dan pisah meja dan tempat tidur merupakan kebohongan, yang sudah nampak hanya dalil dibuat - buat yang tujuannya menghalalkan cara agar ia bisa menutupi niat jahatnya yang sepertinya sudah direncanakan sejak lama untuk melakukan pencurian dan penggelapan terhadap harta bersama, yang dapat diduga ada pihak ketiga ikut berperan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari adanya fakta-fakta seperti terurai diatas ternyata gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan:-----

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Bersama dengan jawaban gugatan tersebut diatas dengan ini Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi dengan dalil gugatan sebagai berikut:-----

Gugatan Rekonsensi

1. Semua dalil jawaban gugatan terurai diatas mutatis mutandis merupakan bagian kesatuan dari gugatan rekonsensi ini;-----
2. Penggugat Rekonsensi/tergugat konpensi adalah suami dari adanya perkawinan yang sah dengan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang namanya seperti tersebut dalam jawaban gugatan diatas;-----
3. Selama perkawinan itu telah berhasil mempunyai harta bersama(guna kaya) yaitu:-----
 - a. Sebuah rumah permanen dengan tanahnya seluas kurang lebih satu are terletak di Jl. Gunung Muliawan Perumnas Monang Maning Denpasar;-----
 - b. Sebuah mobil Toyota Avansa tahun 2008 DK 1244 AG;-----
 - c. 2 (dua) buah sepeda motor Honda Kharisma DK 7018 AJ dan Supra X DK 5212 CG;-----
4. Rupanya jauh sebelumnya Tergugat rekonsensi/Penggugat Konpensi telah berencana untuk bercerai dengan cara selalu memancing keributan dan pernah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dilempar dengan gelas kaca tanpa sebab yang berarti tapi syukur Penggugat Rekonsensi bisa mengendalikan diri dan bersabar, tak lama kemudian damai kembali. Mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena desakan niat jahatnya lalu kambuh lagi pada akhir Nopember 2013 pada saat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak ada dirumah karena sedang pergi ke klungkung, lalu tergugat rekonsensi telah mencuri yaitu mengambil barang-barang harta bersama yang tersimpan di rumah di Sanur tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat Rekonsensi berupa:-----

- a. Sebuah Mobil Toyota Avansa th 2008 DK 1244 AG;-----
- b. Sebuah sepeda motor Honda Supra X DK 5212 CG;-----
- c. Perlengkapan alat-alat dapur;-----

Barang-barang tersebut secara melawan hukum dibawa lari kerumah ibunya tergugat rekonsensi/Penggugat Kompensi hingga sampai sekarang ini. Ada informasi bahwa sebuah mobil Avansa th 2008 DK 1244 AG tersebut telah dipindah tangankan/dijual kepada orang lain tanpa seijin dari Penggugat Rekonsensi/tergugat kompensi. Perbuatan tergugat rekonsensi/Penggugat Kompensi merupakan perbuatan melawan hukum atau kejahatan dalam rumah tangga yang niscaya Penggugat Rekonsensi/tergugat kompensi juga akan melaporkan secara kriminal perbuatannya itu kepada kepolisian;-----

5. Seperti yang telah terurai didalam jawaban gugatan diatas bahwa hak asuh terhadap anak sedari kecil hingga sampai sekarang ini adalah dilaksanakan oleh Penggugat rekonpersi/tergugat kompensi sehingga pertumbuhan jiwa anak sangat baik penuh kasih sayang, sedangkan tergugat rekonsensi/penggugat kompensi sepanjang hari sibuk untuk kariernya pada Bank BCA. Adalah sangat naif dan merusak jiwa anak dan tidak berperikemanusiaan bila dipaksakan bagi tergugat Rekonsensi/penggugat kompensi diberi hak asuh anak;-----

Berdasarkan fakta-fakta terurai diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat rekonsensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Kompensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi;-----
- Atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/tergugat kompensi;-----
- Menyatakan hukum bahwa barang-barang:-----
 1. Rumah /tanah terletak di Jl.Gunung Muliawan Perumnas Monang maning seluas kurang lebih satu are;-----
 2. Mobil Avansa th 2008 DK 1244 AG;-----
 3. Dua buah sepeda motor Honda DK 5212 CC dan DK 7018 AJ;-----

Adalah merupakan harta bersama yang ada selama perkawinan antara penggugat rekonpensi /tergugat kompensi dengan tergugat rekonpensi/penggugat kompensi;-----
 4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat rekonpensi /penggugat kompensi mengambil dan membawa lari dari tempat yang tersimpan semula dan membawanya kerumah ibu kandungnya tergugat rekonpensi dan menjual atau memindahkan haknya kepada orang lain tanpa seijin Penggugat Rekonpensi yaitu barang-barang berupa:-----
 - a. Mobil Avansa th 2008 DK 1244 AG;-----
 - b. Sepeda motor DK 5212 CC;-----

Adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;-----
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk menyerahkan kembali segera mobil Toyota Avansa DK 1244 AG th 2008 dan sepeda motor DK 5212 CC dan sepeda motor DX 7018 AJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan utuh seperti semula;-----

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk segera menyerahkan Ida Ayu Made Purnawidya Patniputri kepada hak asuh yang sejak semula berada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 16 Juni 2014 yang pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 7 Juli 2014 dan menyatakan tetap dengan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa isi selengkapny dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dari para pihak selesai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dimana pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Kuasa Penggugat telah diajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 210/Capil/2001 tertanggal 20 Pebruari 2001, antara PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 355/LI/Capil/06 tertanggal 27 Pebruari 2006, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;-----

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 276/Ist/Klk/2001/2000 tertanggal 7 Maret 2001, atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;-----

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **IDA BAGUS MADE SUADNYANA** dan **IDA AYU SUPADMINI**, sebelum memberikan keterangannya saksi – saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan :-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi – saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keberatan dan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, pembuktian berikutnya dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari Jawabannya, oleh Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama **IDA AYU KETUT LAKSMI PATNI PUTRI, SE.** dan **IDA AYU PUTU INDRA ASTUTI, ST.**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya saksi – saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan :-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi – saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 18 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili tergugat berada di Kabupaten Klungkung serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Klungkung, yang masih termasuk di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus melalui mediasi, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa isi jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya berisi selain dalam Konvensi, juga tuntutan dalam Rekonvensi sehingga Majelis akan mempertimbangkannya dalam bagian yang disebut dengan istilah Rekonvensi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 158 Rbg;-----

DALAM KONVENSI:-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya yang isinya pada pokoknya menyangkal atau membantah sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/ burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing tertanda P-1 sampai dengan P-3, di samping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama: 1. Ida Bagus Made Suadnyana dan 2. Ida Ayu Supadmini ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama: 1. Ida Ayu Ketut Laksmi Patni Putri, SE., dan 2. Ida Ayu Putu Indra Astuti, ST; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yang perlu segera mendapatkan solusi atau pemecahan hukum, yaitu sebagai berikut: -----

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah ?;-
2. Apakah benar sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian ?; -----
3. Apakah penguasaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diberikan kepada Penggugat ? ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan hukum tersebut diatas sebagai berikut ini : -----

Ad.1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Sah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2000 bertempat di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung yang dipuput oleh Ida Pedanda Kemenuh, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Pebruari 2001, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 210/ Capil/ 2001; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat No. 210/ Capil/ 2001 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2000 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2000 bertempat di Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida Pedanda Kemenuh, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Pebruari 2001, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 210/ Capil/ 2001 ;----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :-----

Ayat (1) "**Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu**"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "**Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**"; -----

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat serta telah dibenarkan pula oleh Kuasa Tergugat, maka mengenai dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2000 bertempat di Banjar Baleagung, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida Pedanda Kemenuh, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana dan Tergugat sebagai purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan **TERGUGAT** sebagai suami dan **PENGGUGAT** sebagai Istri, kemudian perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 210/ CapiI/ 2001 tertanggal 20 Pebruari 2001 (sebagaimana terdapat di dalam **bukti P-1**); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat pada **petitum angka 2 (dua)** adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; -----

Ad.2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini disebabkan oleh karena prilaku Tergugat yang kasar dan suka marah-maraha terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mau berusaha mencari kerja, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga mereka, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena setelah kelahiran anak yang pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan hal ini disebabkan karena prilaku Tergugat yang kasar dan suka marah-maraha, bahkan pada saat itu Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan. Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran/percekcoakan, Penggugat berusaha dan berupaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut, pada saat itu Penggugat mau kembali lagi ke rumah Tergugat karena Tergugat berjanji akan berubah, tidak kasar lagi, tidak marah-maraha dan mau berusaha mencari kerja, akan tetapi setelah Penggugat kembali ke rumah Tergugat ternyata prilaku Penggugat tidak berubah tetap kasar dan suka marah-maraha serta tetap tidak mau bekerja, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dengan kata-kata yang kasar serta mengungkit-ungkit masalah kepulangan Penggugat yang lalu ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran/ percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik demi mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut, tetapi tidak pernah berhasil dan seringkali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menemukan jalan buntu, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama untuk meneruskan kehidupan berumah tangga. Selain sering terjadinya percekcokan/ pertengkaran, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri, pisah ranjang (tidak ada hubungan lahir bathin) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokok menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan, hal ini disebabkan karena prilaku Tergugat yang kasar dan suka marah-marah terhadap penggugat disamping itu pula disebabkan karena faktor ekonomi dimana tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bahkan mulai sekitar tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tidur bersama lagi dan sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah dimana tergugat memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Dan selama hidup berumah tangga selalu mencukupi, sejahtera tidak kekurangan sesuatu yang berlebihan ditambah limpahan kasih sayang dan kemurahan hati dari orang tua Tergugat. Bahwa dengan kesepakatan bersama Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri maka Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja di Bank Swasta (Bank BCA). Di dalam Penggugat mengembangkan kariernya itu waktunya sepenuhnya habis dari jam 07.00 pagi hingga jam 19.00 wita malam setiap minggunya untuk kegiatan pekerjaannya di kantor BCA. Demi menunjang karier istri. tergugat selalu memotivasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan demi kesejahteraan moril dan materiil kehidupan anak buah hati, permata hati tergugat maka Tergugat bertindak sebagai Bapak Rumah Tangga, mengasuh anak-anak, menyiapkan makanan dan mengantar jemput dan sekolahnya, dan memberi bimbingan belajar di rumah tambahan lagi kesibukan tergugat antar jemput untuk kegiatan-kegiatan anak mengikuti les atau kegiatan lainnya. Kenyataannya bahwa Penggugat sama sekali tidak ada waktunya untuk mengasuh anak-anak. Hal ini telah terjadi sejak kedua anak lahir. Namun kebahagiaan hidup anak-anak dan keluarga Tergugat tiba-tiba sirna bagaikan disambar petir disiang bolong karena ulahnya Penggugat tanpa adanya percekcohan atau pertengkaran apapun maka pada akhir Nopember 2013 pada saat Tergugat pergi ke Klungkung menghadiri upacara agama dan pada sore harinya Tergugat kembali kerumah di Sanur dengan kaget Tergugat mendapati rumah kosong, tidak ada anak-anak dan Penggugat. Begitu pula barang-barang hilang yaitu sebuah mobil avansa DK 1244 AG, sebuah sepeda motor supra X DK 5212 CG beserta alat-alat perlengkapan dapur dan lainnya. Tergugat berkali-kali menelpon Penggugat tidak bisa dihubungi. Tergugat serta merta mencari tahu kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan masuk oleh ipar Tergugat, melalui perdebatan alot lalu Tergugat menemui anak-anak yang berada disana dan dilarang menemui Penggugat juga mertua bersama dengan ipar Tergugat disana melarangnya Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat dan juga anak-anak, maka terpaksa Tergugat menahan diri dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan cekcok dan pisah meja dan tempat tidur merupakan kebohongan, yang sudah nampak hanya dalil dibuat - buat yang tujuannya menghalalkan cara agar ia bisa menutupi niat jahatnya yang sepertinya sudah direncanakan sejak lama untuk melakukan pencurian dan penggelapan terhadap harta bersama, yang dapat diduga ada pihak ketiga ikut berperan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan tidak pernah ada pertengkaran maupun percekcoakan. Namun sekarang ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena ulahnya Penggugat tanpa adanya percekcoakan atau pertengkaran apapun pada akhir Bulan Nopember 2013 pada saat Tergugat ke Klungkung menghadiri upacara agama dan pada sore harinya Tergugat kembali kerumah di Sanur dengan kaget Tergugat mendapati rumah kosong, tidak ada anak-anak dan Penggugat. Sejak kejadian tersebut sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah/ pisah ranjang dimana Tergugat tinggal dirumah orang tuanya bersama dengan anaknya yang kedua sedangkan Penggugat bersama anaknya yang pertama tinggal dirumah yang sebelumnya ditempati bersama dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;-----

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum; -----

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, dimana sekarang ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya bersama dengan anaknya yang kedua sedangkan Penggugat bersama anaknya yang pertama tinggal dirumah yang sebelumnya ditempati bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak menyangkal bahwa telah terjadi pisah ranjang maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;-----

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan /percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika **petitum**

gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Ad.3 Apakah Penguasaan Anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Dapat Diberikan Kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat yang berhak untuk mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 September 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 276/ Ist/ Kik/ 2001/ 2000, tertanggal 7 Maret 2001 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Desember 2005, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 355/ L./ Capil/ 06, tertanggal 27 Pebruari 2006 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-2 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 355/LI/Capil/06 tertanggal 27 Pebruari 2006, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan bukti surat tertanda P-3 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 276/Ist/Kik/2001/2000 tertanggal 7 Maret 2001, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dimana terhadap bukti surat ini diakui dan tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat ini berlaku sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak masing-masing bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 September 2000, dan ANAK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Desember 2005;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat ini dalam jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa didalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah melahirkan dua orang anak yaitu : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 355/LI/Capil/06 tertanggal 27 Pebruari 2006, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 276/Ist/Kik/2001/2000 tertanggal 7 Maret 2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim anak - anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu : Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat yang berhak untuk mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 September 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 276/ Ist/ Kik/ 2001/ 2000, tertanggal 7 Maret 2001 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Desember 2005, sesuai dengan kutipan Akata Kelahiran No. 355/ L.I/ Capil/ 06, tertanggal 27 Pebruari 2006, akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, "bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin" sehingga dewasa menurut BW berarti orang tersebut harus sudah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sebelum berusia 21 tahun sudah menikah ;-----

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 30 September 2000) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berusia 8 tahun (lahir pada tanggal 15 Desember 2005) masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibunya ataukah bersama Tergugat selaku Bapak kandungnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat bahwa anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini tinggal dan berada dalam asuhan Ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat sedangkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini tinggal dan berada dalam asuhan ayahnya, dalam hal ini adalah Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut di atas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya dimana menurut pengalaman empiris kasih sayang dan perhatian anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh Ibunya dibandingkan dengan Bapaknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan akan pengasuhan dan status anak yang masing-masing bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang benar masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/ kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki. dan Anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil / belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu . Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki /suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak - anak tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana anak yang kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini tinggal dan berada dalam asuhan ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat sedangkan anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini tinggal dan berada dalam asuhan ayahnya, dalam hal ini adalah Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak - anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum adat Bali seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus mengikuti garis Purusa dan selain itu anak yang kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat sehingga secara psikologis tidak mungkin untuk mengambil atau memindah tangankan anak tersebut secara paksa dari Penggugat ke Tergugat karena secara tidak langsung akan mengganggu perkembangan serta pertumbuhan mental maupun psikisnya ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, menurut hukum adat Bali yang bersistem purusa, maka *perceraian tidak mengakibatkan perubahan kedudukan anak*. Anak tetap berkedudukan hukum dalam keluarga bapaknya sehingga ia mengemban hak dan kewajiban di lingkungan keluarga bapaknya. (vide : Buku Pengantar Hukum Adat Bali oleh Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, halaman 110) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun menurut Hukum Adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak-anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, dan walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhannya diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya anak tersebut tidak akan pernah kehilangan status kepusannya sehingga nantinya kalau anak tersebut sudah mencapai usia akil balik maka anak tersebut diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan bersama dengan Ibu kandungnya atau Penggugat atau bersama dengan Bapaknya atau Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, serta dengan mengingat usia anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih kecil yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan bahwa mengenai Pengasuhan anak - anak tersebut agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada Ibu kandungnya/ Penggugat sedangkan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada Ayah Kandungnya/ Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menolak gugatan sebagian sebagaimana diminta dalam **point 4 (empat)** petitum dalam surat gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat ke dalam buku Register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian ini dan untuk selanjutnya supaya mendapat penyelesaian administrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 5 (lima) petitum** surat gugatan dengan perubahan redaksional di dalam putusan dengan tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, ternyata gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan sebagian lagi ditolak, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *muntatis muntadis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah oleh karena terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan perceraian tersebut atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan disamping itu bahwa selama perkawinan itu telah berhasil mempunyai harta bersama(guna kaya) yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah permanen dengan tanahnya seluas kurang lebih satu are terletak di Jl. Gunung Muliawan Perumnas Monang Maning Denpasar;-----
- b. Sebuah mobil Toyota Avansa tahun 2008 DK 1244 AG;-----
- c. 2 (dua) buah sepeda motor Honda Kharisma DK 7018 AJ dan Supra X DK 5212 CG;-----

Barang-barang tersebut secara melawan hukum dibawa lari kerumah ibunya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hingga sampai sekarang ini. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum atau kejahatan dalam rumah tangga yang niscaya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga akan melaporkan secara kriminal perbuatannya itu kepada kepolisian;-

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada intinya agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan/ mempertanggungjawabkan semua barang (harta) yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut adalah perkara mengenai gono gini yaitu mengenai hak kepemilikan yang didalam Hukum Acara Perdata pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan acara persidangan terbuka untuk umum sedangkan dalam gugatan aquo adalah mengenai perceraian yang dalam Hukum Acara Perdata pemeriksaan dilaksanakan dengan acara persidangan tertutup sehingga terhadap perkara gono gini harus diperiksa tersendiri terpisah dengan pemeriksaan dalam perkara perceraian;-----

Menimbang, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2205 K/Pdt/198, yang menyatakan pada pokoknya : tidak benar menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, menurut putusan itu, hukum acara tidak memperbolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembagian harta bersama. Alasan yang sering diajukan antara kedua gugatan masing – masing berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada didepan dan pembagian harta bersama berada dibelakang. Gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Rekonvensi telah mencampuradukkan atau telah menggabungkan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta benda dalam perkawinan (gono gini), jika kedua hal tersebut digabungkan akan menjadikan gugatan kacau balau (obscur libel) dan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara perdata, gugatan pembagian harta bersama dilarang diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian. Gugatan gono – gini hanya dapat diajukan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht, oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (*vide Pasal 192 Ayat (1) Rbg*), setelah dirinci sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2000 bertempat Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida Pedanda Kemenuh adalah sah ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2000 bertempat di Banjar Baleagung, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sebagaimana telah pula didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. No. 210/ Capil/ 2001 sah putus karena **PERCERAIAN** ;-----
4. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat yang berhak untuk mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 355/ L.I/ Capil/ 06 tertanggal 27 Pebruari 2006 ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ; -----



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Jumat**, tanggal **22 Agustus 2014** oleh: **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI GUSTI MADE UTAMI, SH.**, dan **NI LUH PUTU PARTIWI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota;

t. t. d.

NI GUSTI MADE UTAMI, S.H.

t. t. d.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

Hakim Ketua

t. t. d.

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.

Panitera Pengganti

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+

Jumlah

Rp. 741.000.00, (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)